

## Jalan 3,1 Kilometer dari TMMD ke 111 Pecahkan Masalah Petani Karet



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/263702/jalan-31-kilometer-dari-tmmd-ke-111-pecahkan-masalah-petani-karet>

Pembangunan jalan sepanjang 3,1 kilometer oleh TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 111 di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan bisa mengatasi masalah para petani karet dan secara umum berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Sukardi (38) seorang petani karet yang kebunnya tepat berada di samping pembangunan jalan itu menerangkan, bahwa sering terjadi keributan kecil antarpetani karena lintasan jalan dari satu kebun ke kebun lainnya rusak.

“Saat pergi menoreh (menyadap karet) dan mengangkut, jalan yang kita lintasi ya kebun karet itu. Ya, kadang ada hal yang tidak mengenakkan antarsesama petani karet,” ujarnya di kebun, yang setiap tiga kali sehari mengangkut 63 kilogram karet itu.

Podono (70) petani karet di desa setempat juga menuturkan hal yang sama, diakuinya jalan yang saat ini dibangun oleh TMMD akan berdampak baik, tidak hanya untuk petani namun juga mobilitas barang dan orang.

“Ya, hampir semuanya mengambil jalan pintas lewat kebun kebun orang lain. Jelas jalan yang dibangun bapak tentara sangat membantu,” ujarnya.

Berdasarkan data 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat secara keseluruhan di kecamatan itu untuk karet produktifitasnya diangka 454.300 ton dari 941

hektare, sedangkan rata rata perhektarnya menghasilkan 668 Kg setiap tahunnya. Setiap tahunnya terus terjadi peningkatan luas tanam. Data di 2016, luas tanam karet hanya 40,15 hektare. Camat Salam Babaris Ahmad membenarkan keluh kesah petani itu, dikatakannya bahwa jalan yang dibangun itu secara umum akan berdampak baik kepada kesejahteraan masyarakat.

“Rata rata penduduk bertani karet. Di Kecamatan Salam Babaris tidak hanya karet, ada juga tanaman pangan. Jalan itu pastinya akan berdampak untuk masyarakat,” ujarnya.

Pada 2019, BPS mencatat berdasarkan luas tanam pangan mencapai 746 hektar dan berhasil dipanen seluas 746 ha. Sementara produktifitas yang dihasilkan sebanyak 2.031 ton dan rata rata produksi per-hektar lahan sebanyak 46,47 kwintal. Tanaman pangan itu berupa padi, jagung, ubi kayu dan kacang kedelai.

“Untuk pangan bisa dikatakan hasil tanaman pangan di Kecamatan Salam Babaris mampu untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri,” ujar Kepala Dinas Pertanian Wagimin.

SSK TMMD ke 111 di Tapin Kapten Inf Asep menjelaskan dengan dibukanya akses jalan sepanjang 3,149 kilometer yang menjadi penghubung Desa Suato Lama, Desa Suato Baru, Desa Salam Babaris sampai Desa Pantai Cabe itu dikatakannya apabila sudah jadi masyarakat tidak perlu lagi mengambil jalan melintasi kebun orang lain.

“Di hari ke 14 ini pengerjaan jalan sudah hampir mencapai 50 persen. Kita TNI yakin jalan itu akan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Dandim 1010 Tapin Letkol Inf Andi Sinrang pernah mengatakan pembangunan jalan itu ditarget selesai selama 30 hari tepatnya 14 Juli mendatang. Pembukaan jalan itu dijelaskannya berawal dari pengajuan masyarakat saat Musrenbang tingkat desa, naik ke kecamatan kemudian ke kabupaten.

"Dari musyawarah tingkat kabupaten itu lah saya diminta Bupati Tapin untuk melaksanakan TMMD ke-111 dan perlu diketahui pelaksanaan TMMD ini kami bersinergi bersama Polri," jelasnya.

Pelaksanaan TMMD itu dimulai sejak 15 Juni dan berakhir 14 Juli 2021 ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan MoU dari Bupati Tapin kepada Dandim 1010/Tapin. Kasrem 101/Antasari Kolonel Inf M. Sujono mengharapkan hasil kegiatan TMMD ke-111 yang bertemakan "TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri" itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Dengan pembuatan jalan ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masyarakat," ujarnya, saat mengikuti pembukaan TMMD ke-111 di Tapin.

Kecamatan Salam Babaris memiliki enam desa : Kambang Habang Baru, Kambang Habang Lama, Suato Baru, Suato Lama, Pantai Cabe dan Salam Babaris, merupakan wilayah transmigrasi era 1970 an. Data BPS 2019 jumlah penduduk 12.116 jiwa. Letak geografisnya merupakan dataran tinggi dengan ketinggian dari 25-150 meter di atas permukaan laut (MDPL), terletak pada posisi 232' 43'' - 3 00' 43'' Lintang Selatan dan antara 114 46' 13''- 115 30' 33'' Bujur Timur. Luas wilayah 59,899 Km2.

Sedangkan jarak terjauh dengan Kota Rantau (Ibu Kota Tapin) berkisar 30 KM, sedangkan Rantau dengan Banjarmasin (Ibu Kota Kalimantan Selatan) berjarak sekitar 100 KM.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/263702/jalan-31-kilometer-dari-tmmd-ke-111-pecahkan-masalah-petani-karet> , Jalan 3,1 kilometer dari TMMD ke 111 pecahkan masalah petani karet, 28 Juni 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/13/tmmd-ke-111-kodim-1010rantau-bebaskan-warga-salam-babaris-dari-rasa-takut-puluhan-tahun> , 13 Juli 2021.

#### **Catatan:**

##### 1. Dasar Hukum Hibah Daerah

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

##### 2. Pengertian Hibah Daerah

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBN) meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

- b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan

dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan.

Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah.

#### 4. Perjanjian Hibah

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.